


ANALISIS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI DAN KOMISI
KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH



SEPTI HASNIAWATI

**ANALISIS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK
PROFESI DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU 2024 M/ 1445 H**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Septi Hasniawati**, NIM **1911150101** dengan judul **"Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia: Perspektif Siyasah Dusturiyah"**, Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan arahan pembimbing dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.



Bengkulu, Desember 2023

1445 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. John Nenedi, S.H., M.Hum
Nip. 196205031986031004


Edi Mulyono, M.E., Sy
Nip. 19890512202012007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.iainbengkulu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi oleh : **Septi Hasniawati NIM: 1911150101** yang Berjudul: **“Analisis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Perspektif Siyash Dusturiyah”**. Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : **Jum'at**

Tanggal : **12 Januari 2024**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, **Januari 2024 M**

1445 H

Dekan,

Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum

Edi Mulyono, M.E.Sy

NIP. 196205031986031004

NIP. 198905122020121007

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag., M.A

A. Majid, S.Sos, M.Si

NIP. 196904021999031004

NIP. 196504011986021007

MOTTO

“Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya. Sesudah sulit pasti akan ada kebahagiaan. *“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

(Q.S Al-Insyirah, 5:6)

“Jangan menyimpan dendam dan marah pada keadaan, percayalah bahwa setiap ujian yang datang, hadir untuk menguatkan”

(Septi Hasniawati)



PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, telah memberikan akal sehat untuk berpikir sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Terima kasih yang tak terhingga aku ucapkan kepada-Mu yang telah menghadirkan mereka yang senantiasa selalu memberikan doa, motivasi, semangat, baik materi maupun non materi dalam proses pembuatan skripsi ini.

Dengan mengharapkan Ridho-Mu ku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Teruntuk kedua orang tuaku Bapak Hasanuddin dan Ibu Sisma Hartini yang paling aku cintai dan aku sayangi di seluruh alam semesta ini, terima kasih telah menjaga, merawat, dan mendidik aku dari dalam kandungan sampai berada di titik sekarang. Aku tidak tahu dengan apa aku bisa membalas semua jasa dan pengorbanan yang telah kalian berikan kepadaku. Kalian adalah orang tua yang paling hebat bagi ku, selalu memberikan yang terbaik diantara yang baik. Selalu mengajarkan dan mengingatkan bahwa kebutuhan lebih penting daripada keinginan sehingga hidup bisa dijalani dengan alur yang baik tanpa rasa iri dan dengki dan selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah SWT berikan. Sebagai seorang anak, dengan tulus aku meminta maaf atas semua perlakuan yang telah aku perbuat kepada kalian. Dan tidak lupa pula dengan saudara-saudaraku Muhammad Husein, Syahrin Hardiansyah, Syahrin Juliadi Pratama, dan Safwan Hasnawi Azib yang

selalu memberikan support dalam hal baik. I Love You More My Family.

2. Terima kasih kepada diriku sendiri yang telah berjuang sampai dititik ini, terima kasih telah bertahan melewati segala kesulitan dan tantangan dalam hidup ini.
3. Terima kasih kepada dosen pembimbingku Bapak Prof. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum. dan Bapak Edi Mulyono, M.E.Sy. Yang selalu sabar membimbing dan membantu memperbaiki dalam penulisan skripsi ini.
4. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dosen, Ka Prodi, Staff dan karyawan Fakultas Syariah, khususnya prodi Hukum Tata Negara yang telah mengajar dan memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul **“Analisis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”**, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik UINFAS Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini. Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023
1445 H
Mahasiswa Yang Menyatakan



Septi Hasniawati
NIM:1911150101

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan nikmat ihsan serta nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya. Shalawat beserta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda besar kita, pemimpin umat yaitu Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Skripsi dengan judul **“Analisis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah”**. Ditujukan guna menyelesaikan tugas akhir pada proses akademik peneliti. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Bapak Prof. Dr. Suwarjin, M.A, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Bapak Ifansyah Putra, M.Sos, Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Bapak Prof. Dr. H. John Kenedi, S.H., M.Hum sebagai Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi dalam membimbing peneliti dalam melakukan penelitian pada skripsi ini.
5. Bapak Edi Mulyono, M.E.Sy. sebagai Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta

motivasi dalam membimbing peneliti dalam melakukan penelitian pada skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam membina dan mendidik tunas muda.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan Fakultas.
8. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi demi tercapainya segala impian dan cita-cita peneliti.
9. Semua Pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari berbagai hal yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Januari 2024

Septi Hasniawati
1911150101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Penegakan Hukum	29
B. Teori Analisis	37
C. Konsep Tentang Kepolisian.....	42
D. Teori Siyasah Dusturiyah.....	56
BAB III PEMBAHASAN	
A. Analisis Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia	63
B. Kajian Siyasah Dusturiyah Terhadap Analisis Peraturan Kapolri Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan79
B. Saran.....80

DAFTAR PUSTAKA



**ANALISIS PERATURAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07
TAHUN 2022 TENTANG KODE ETIK PROFESI
DAN KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**

Oleh

Septi Hasniawati

NIM 1911150101

ABSTRAK

Polri di dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya selaku aparat penegak hukum harus selalu mematuhi kode etik. Peraturan kode etik sendiri disusun di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aturan tersebut ialah kaidah moral yang harapannya dapat menumbuhkan komitmen yang tinggi terhadap semua anggota Polri sehingga mengamalkan serta menaati Kode Etik Profesi Polri di dalam seluruh kehidupan, yakni dalam pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam pelaksanaan tugas. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1. Bagaimana Analisis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Bagaimana Kajian Siyasa Dusturiyah Terhadap Analisis Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif

suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa. Dari berbagai peraturan kode etik profesi kepolisian berfungsi sebagai pengendali anggota polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sehingga dengan berfungsinya kode etik kepolisian bisa menekan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh personil polisi berkaitan dengan etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika masyarakat serta etika keperibadian. Maka para personil kepolisian wajib tunduk dan taat kepada kode etik tersebut. Kendala yang dialami dalam penegakan kode etik profesi kepolisian karena masih minimnya pemahaman tentang Kode Etik makan perlu untuk kepada seluruh anggota polisi untuk memberikan sosialisasi kepada personilnya. Didalam tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelanggaran kode etik Polri memiliki kesamaan yang sejalan dengan konsep tugas utama muhtasib yang mana menjaga ketertiban dan keamanan dalam sebuah negara agar terjaganya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Muhtasib berwenang untuk mengatasi kemungkaran pejabat tak terkecuali pada pejabat muhtasib sendiri yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri serta Pejabat Polri dalam menangani pelaku pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota kepolisian.

Kata Kunci: Kode Etik, Kepolisian Republik Indonesia, dan Siyasah Dusturiyah